



Xuyun Indradi - DTE

8

MASYARAKAT ADAT TANA AI FLORES TIMUR

Mempertahankan Kebudayaan Tradisional Sebagai
Jalan untuk Melindungi Lingkungan

Murray Muhammad H. Basyir¹

¹Aktivist masyarakat adat dari Nusa Tenggara Timur ini sebelumnya bernama Yosef Lewor Goban. Ia berganti nama menjadi Murray Muhammad H. Basyir ketika ia beralih menjadi penganut Islam dari Katolik sebagai bagian dari protesnya terhadap gereja Katolik yang menduduki tanah adatnya.

Pengantar

Secara administratif Tana Ai saat ini berada di wilayah timur kabupaten Sikka di Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, beberapa abad yang lalu, Tana Ai mencakup wilayah tengah dan timur pulau Flores. Sikka Tengah lalu dikuasai oleh seorang sultan setempat (*raja*), sedangkan bagian timur masih tetap merupakan kesatuan wilayah adat yang cukup longgar. Masing-masing memiliki situs upacara penting (*mahe*)². Ratusan komunitas (*natar*) yang tinggal di daerah itu masih memiliki ikatan budaya dan sejarah yang kuat, termasuk ikatan dengan ibu pertiwi, yang merupakan salah satu arti dari kata Tana Ai³.

Kampung-kampung adat tetangganya adalah Utang Wair dan Likong Gete berjarak sekitar 34 km di timur Maumere, ibukota kabupaten Sikka. Secara resmi keduanya kini menjadi bagian kampung Nangahale di kecamatan Talibura⁴. Wilayah ini dianggap sebagai kawasan pantai, akan tetapi tanah adat masyarakat – yang secara total mencakup wilayah 2000 hektare – mencakup wilayah pegunungan yang luas.

Wilayah adat Utang Wair dibatasi oleh Le Watu Bain Wair Kolon (di kampung Talibura) di sebelah timur; Wawa Wair Hekang (di-




Lokasi Tana Ai di Flores

²Mahe merupakan lambang kesatuan komunitas selain merupakan situs yang sakral atau tempat melakukan upacara adat. Kerapkali mahe ditandai oleh batu-batu besar, megalit atau altar batu untuk upacara. Mahe Wai Brama dipandang sebagai ‘ibu’ dari segala mahe dan mempersatukan komunitas Tana Ai. Mahe Tana adalah situs sakral untuk memohon berkat bagi mereka yang hidup di atas tanah. Mahe Nuhu adalah situs sakral untuk memperingati peperangan.

³Natar adalah ‘kampung’ dalam bahasa setempat. Kata yang sama digunakan untuk merujuk masyarakat adat dan tanahnya.

⁴Mungkin membingungkan bagi orang luar, Talibura dan Nangahale (juga ditulis Nanga Hale) adalah juga nama-nama kampung adat yang ditentukan oleh pemerintah mencakup wilayah administratif yang lebih luas. Dalam studi kasus di buku ini, batas wilayah ditentukan oleh pemerintah pada akhir tahun 1970an dan sekali lagi sekitar tahun 2000an (setelah penerapan otonomi daerah) telah membelah banyak wilayah adat di Tana Ai. Beberapa natar sekarang masuk dalam wilayah administratif Nangahale.



Tana Ai Customary Area

Kawasan adat Tana Ai

kampung Wair Terang) di sebelah barat; Laut Flores di sebelah utara; dan Reta Gele Bihat di sebelah selatan. Wilayah adat Likong Gete dibatasi oleh sungai Waer Hek (di kampung Natar) di sebelah timur; sungai Patiahu (di kampung Runut) di sebelah barat; Laut Flores di sebelah utara; dan Tana Beta Beegawan (kampung Runut) di sebelah selatan⁵.

Jumlah total penduduk Utang Wair dan Likong Gede adalah sekitar 800 keluarga atau 3000 orang. Sekitar 80% anggota masyarakat adat mampu melacak asal-usul mereka hingga ke asal muasal kampung. Mereka bertahan hidup dari bercocok tanam. Kaum pendatang (20 persen dari anggota komunitas yang disebut *Pahar*) sebagian besar berasal dari Buton dan Bugis yang mengandalkan kehidupan sebagai nelayan.

Tanaman pangan masyarakat adalah padi, jagung, singkong, kacang-kacangan termasuk kacang tanah, tebu dan nanas. Komoditas wanatani lainnya adalah pisang, mangga, nangka, coklat, jambu monyet (kacang mede), kemiri, mahoni, kayu jati, pohon lontar dan bambu⁶.

Tanah Adat Utang Wair dan Likong Gete

Asal-muasal

Walaupun masyarakat adat Utang Wair dan Likong Gete tinggal berdekatan dan banyak berasal dari suku yang sama, legenda asal-usul tentang sejarah tanah adat mereka berbeda⁷. Namun, sebagaimana dijelaskan berikut ini, mereka memiliki kemiripan kelembagaan dan kearifan tradisional serta kesamaan

⁵Ejaan Wai, Wair dan Waer tampak bisa ditukar-pakai dalam penamaan tempat. Istilah ini merujuk pada suatu sungai atau sumber air tawar.

⁶Gula aren dipanen dari pohon lontar, *Borassus flabellifer*.

⁷Masyarakat adat sangat percaya bahwa tempat-tempat yang digambarkan dalam cerita tradisional masih dapat dikenali melalui tanda-tanda alamiah serta masih memiliki nama yang sama yang menunjukkan hak-hak ulayat mereka atas kawasan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam legenda.

dalam sistem tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Kedua kampung adat ini merupakan bagian dari komunitas besar Natar Mage di dalam wilayah Tana Ai⁸.

- Utang Wair
Menurut cerita rakyat, orang yang pertama menempati wilayah Natar Mage adalah Moang Sugi dan Dua Sao bersama-sama dengan rombongan 15 suku, yaitu : Soge, Liwu Jawa, Liwu Urung, Liwu Anak, Liwu Tana, Liwu, Liwu Kubang Bura, Watu, Lewar, Lewuk, Ipir, Dewa, Dewa Lewuk, Mage, dan Mau.

Moang Sugi dan Dua Sao ini menurut hikayat berasal dari tanah Malaka. Dalam pelayaran ke timur dari tanah Malaka terdampar di pantai Talibura⁹. Keduanya beristirahat di Talibura karena merasa lapar dan haus. Mereka kemudian mengeringkan air laut dan menggali di sekitar pantai itu untuk mendapatkan air tawar. Daerah itu dikenal dengan nama Wair Kolong.

Lalu Moang Sugi dan Dua Sao melanjutkan perjalanannya ke Pedan. Di tempat itu mereka mendapatkan lokasi tanah untuk bercocok tanam dan langsung memberikan tanda dengan menggunakan parang kelewang (*pedan*) yang ditancapkan di kali¹⁰. Dari Pedan mereka meneruskan perjalanan ke Sao Wair, yang dinamakan demikian karena mereka menggali-gali pasir di pantai sampai mendapatkan air untuk menghapus dahaga. Di sini mereka tidak bertahan lama dan meneruskan perjalanannya sampai ke Nanga Hale di mana mereka membuat tempat ritual adat¹¹.

⁸Natar Mage adalah juga nama salah satu desa adat Tana Ai.

⁹Legenda ini dikenal sebagai Talibura Wua Bahang

¹⁰Pedan adalah kependekan dari Soge Pedan Tana Gere yang artinya tanah yang telah ditandai dengan pedang.

¹¹Peristiwa ini disebut Mula Nuba Nipar. Kata nuba berarti tempat sakral untuk menyampaikan menyampaikan syukur.

Hingga sekarang tempat ini masih menjadi tempat untuk melakukan upacara mendatangkan hujan (*uran wair*) dan untuk membuat ritual adat lainnya. Ritual-ritual ini disebut dengan upacara Pat Ea. Menurut kisah, karena kedua tokoh ini tertarik dengan air sungai yang berkilat, maka mereka kemudian menamakan Sungai Nanga Hale dengan Hulu Hilek¹².

Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan ke Wair Hek Krada Wara, yang dinamakan demikian karena permukaan air yang selalu berubah¹³. Tidak lama di sana Moang Sugi dan Dua Sao kembali ke Likong Gete, yang dalam legenda diceritakan sebagai tempat yang indah laut dan gunungnya. Tempat tersebut diberi nama Likong Gete Wan Rua yang artinya di Likong Gete terdapat pertemuan dua buah mulut sungai yang besar, yaitu Nanga Tahu dan Nanga Wair. Tempat lain dengan nama yang mengingatkan pada legenda nenek moyang adalah Mage Layar atau Layar Sewa Lian, artinya layar yang terdampar di darat dari perahu yang hancur terhempas di karang.

Moang Sugi dan Dua Sao mulai berkebudan dan membangun rumah di Lirih Watu. Dinamakan Lirih Watu karena mereka membangun rumah dengan menggunakan tiang-tiang dari batu¹⁴. Di tempat ini pula Moang Sugi dan Dua Sao mulai membagi-bagi tanah dan memberikan hak untuk mengelola wilayah-wilayah kekuasaan kepada kelima belas suku yang ikut dengan mereka. Suku Soge mendapat hak untuk mengurus wilayah Nuba Nanga dan mendapat tanggung jawab untuk menjaga tempat-tempat suci¹⁵. Sejak saat itu juga kelima belas suku tersebut mulai menyebar ke mana-mana.

¹²Hulu Hilek berarti 'nenek moyang'.

¹³Nama sebuah muara sungai.

¹⁴Peristiwa ini dilukiskan dengan istilah Lirih watu laba lepo sorong woga nora ua uma kare tua. Watu = batu.

¹⁵Pemukiman Nanga Nuba secara tradisi merupakan jantung dari masyarakat Utang Wair (Nanga = kampung; nuba = tempat suci)

Setelah selesai membagi dan memberikan kuasa untuk mengelola dan mengawasi tanah di tempat itu, Moang Sugi dan Dua Sao melanjutkan perjalanannya ke Ledu Labang, daerah yang terletak di bagian barat Natar Mage. Di tempat baru ini mereka mulai menetap. Mereka membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman. Ketika hasil pertanian mulai berkurang mereka kemudian berpindah ke arah timur, yang sekarang merupakan kampung Natar Mage. Di sini mereka membuka lahan pertanian baru dan memperoleh hasil yang berlimpah. Di tempat sakral mereka melukiskannya dengan kata-kata: *Sugi Sao Saro Welin Wai Duu Welin Inan, Ua Uma Di Hiin, Kare Tua Di Dolo, Mula Wua Plehok Mahe, Litin Gi'it, Ler Mangan*¹⁶.

Semboyan ini menunjukkan bahwa Moang Sugi dan Dua Sao adalah orang-orang pertama yang berhasil membuka hutan menjadikannya sebagai lahan pertanian dengan hasil yang berlimpah. Itulah sebabnya seluruh masyarakat adat Natar Mage, termasuk orang Utang Wair, menghormati Moang Sugi dan Dua Sao sebagai leluhur mereka. Hal ini juga menjelaskan makna khusus Nuba Nanga bagi masyarakat adat dan tanah leluhur mereka serta peran Utang Wair dalam menjaganya dan daerah-daerah sakral lainnya.

Setelah berkembang menjadi satu perkampungan, Moang Sugi dan Dua Sao memberi nama kampung itu Natar Mage, yang berarti Kampung Asam karena ada sebuah pohon asam yang sangat rendah di bagian utara kampung Natar Mage. Sampai sekarang pohon itu masih ada dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat.

- Likong Gete
Ada dua versi legenda penguasaan wilayah oleh masyarakat adat Likong Gete. Menurut versi pertama, manusia penghuni

¹⁶Artinya: Kami berharap akan hasil panen yang bagus dari ladang dan pohon lontar kami.

pertama adalah Moang Krai Soge dan Moang Sugi Sao yang berasal dari 'Tana Malaka'.

Perahu layar yang mereka gunakan merantau terdampar di pantai Nanga Hale. Di sana mereka tinggal untuk sementara waktu. Di Nanga Hale ini mereka membuat suatu tempat upacara adat dengan cara menanam¹⁷. Hal ini juga menandakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka.

Sesudah itu Moang Krai Soge dan Moang Sugi Sao melanjutkan perjalanan ke Wair Hek. Mereka juga membuat tempat ritual adat di sana yang disebut Mula Nuba Wair Hek. Nama tersebut berkaitan dengan kisah seorang bapak yang jatuh dan tewas tenggelam di kali.

Kedua leluhur tersebut lalu melanjutkan perjalanan ke Ledu Labang, di sebelah barat Natar Mage. Mereka membuka hutan untuk dijadikan kebun dan membangun rumah untuk menetap. Namun, dalam perkembangan selanjutnya Moang Krai Soge dan Moang Sugi Sao mulai merencanakan untuk menguasai tanah secara sendiri-sendiri dan akhirnya mereka bersepakat untuk membagi wilayah kekuasaan. Kesepakatan yang diambil adalah Moang Sugi Sao tetap menguasai wilayah adat Natar Mage mulai dari gunung sampai di laut, sedangkan wilayah bagian barat (Tanah Runut) dikuasai oleh Moang Krai Soge dari gunung sampai di pantai, termasuk wilayah Likong Gete sekarang.

Moang Krai Soge kemudian pergi ke barat dan menetap di Mage Heni. Pada masa kerajaan-keajaan kecil berkuasa di Sikka, penguasa pernah membakar kampung Mage Heni sampai habis. Masyarakat kemudian memberi nama baru,

¹⁷Tempat di Watar Anak tersebut dikenal dengan nama Mula Mahe, yang artinya tempat ritual pertama. Nama lain Mula Mahe adalah Maha Tana yaitu tempat penyelenggaraan ritual untuk memohon ijin kepada para arwah sebelum mulai bertanam.



Xiyun Indradi - DITE

Proses menulis dan berbagi pengetahuan, Flores, NTT

yaitu Natar Holon, bagi kampung yang dibangun kembali di tempat yang sama itu. Moang Krai Soge kemudian beranak pinak dan menurunkan Suku Soge. Dalam perkembangan selanjutnya, di sana masuk lagi beberapa suku yang lain yaitu Liwu Urung, Liwu Jawa, Liwu Anak dan Lewar.

Versi kedua kisah leluhur ini menyebutkan bahwa orang pertama yang menetap di Tanah Runut bagian barat adalah suku Goban. Mereka berasal dari Tana Malaka yang berlayar dan terdampar di Dobo. Dalam sastra lisan dilukiskan dengan *Dobo Dorak Nata Hulu Watu Woga Tele Goleng*, yang artinya perahu suku Goban terdampar di tempat tinggi. Dari ketinggian itu mereka bisa melihat sekeliling lalu mereka memilih melanjutkan perjalanan ke timur.

Mereka berjalan kaki dan tiba di pantai Hito Halok, tempat menetap untuk sementara dan membuat rumah di sana, sebelum mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hingga tiba di Watu Gete. Tempat ini kemudian menjadi kampung pertama di Runut. Di tempat inilah orang Goban membuka hutan dan berkebun serta membangun rumah. Beberapa suku lain kemudian bergabung, seperti orang

Watu, Liwu Jawa, Liwu Urung, Liwu Anak, Soge Laka, Soge Rutak dan Kali Raga.

Suku Goban kemudian memberi mandat kepada orang Watu untuk membangun tempat upacara yang disebut Gren Mahe. Sejak itu orang-orang Goban menyebar sampai ke Likong Gete.

Tempat-tempat keramat

- Batu berbentuk perahu di pantai Talibura (sekarang ada di depan kantor Koramil) dianggap oleh orang Tanah Ai sebagai peninggalan Moan Sugi Sao.
- Batu dengan jejak kaki Moang Sugi Sao beserta anak panah serta binatang peliharaannya di Watubaing/Wair Kolong.
- Pohon asam keramat di Natar Mage yang menjadi asal muasal nama kampung tersebut.
- Batu-batu lain yang bersejarah atau dianggap keramat (mahe) adalah:
 - Mahe Wuu Letu di Ledu Labang
 - Mahe Koja Wulan di timur Natar Mage
 - Mahe Papar di utara Natar Mage
 - Mahe Hiong Dueet di Karok Natar

Sistem Tata Guna Lahan Masyarakat Adat

Kegunaan hutan

- Melindungi tanah dari erosi
- Tempat tumbuh tanaman yang diperlukan untuk berbagai upacara adat
- Menyediakan bahan untuk rumah
- Tempat berburu

Pembagian tata guna lahan¹⁸

Seluruh wilayah Tana Ai, termasuk Utang Wair dan Likong Gete,

¹⁸Istilah yang lebih tepat mungkin 'pengelolaan sumber daya alam tradisional' karena mencakup menangkap ikan

merupakan daerah berbukit yang terjal dekat laut. Maka satu-satunya tempat untuk bercocok tanam adalah di lereng bukit. Sistem tata guna lahan tradisional yang diterapkan oleh masyarakat Utang Wair dan Likong Gete mengenal sejumlah zona dengan fungsi tertentu. Sistem tersebut membedakan secara tegas lahan hutan yang boleh dibuka untuk berkebun dan hutan yang harus dijaga keutuhannya¹⁹.

Tidak seorangpun boleh memanfaatkan bagian hutan yang dihuni oleh para arwah. Bagian lain dari hutan dilindungi sebab merupakan tempat beristirahat para roh nenek moyang. Sebelum seseorang meninggal, dia akan menunjukkan kepada keluarganya tempat yang dipilihnya untuk beristirahat di hutan setelah meninggal.

- Hutan larangan atau hutan tutupan (*Uin watur tuan loran*)²⁰ Sejumlah wilayah hutan yang luas masuk dalam sistem pengelolaan masyarakat adat. Tidak seorangpun boleh membuka hutan ini. Orang Utang Wair dan Likong Gete menganggap hutan ini sebagai sumber air dan tempat melaksanakan upacara adat. Banyak tempat keramat di dalamnya adalah tempat masyarakat menghormati dan berdoa memohon kepada leluhur mereka.
- Hutan untuk lahan pertanian berpindah (*Opi kare tutun tepan*)²¹ Masyarakat adat selalu membuka hutan untuk bercocok tanam, seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka yaitu,

¹⁹Tanah adat Utang Wair dan Likong Gete mencakup wilayah seluas sekitar 2.000 ha, tetapi masyarakat hanya bisa mengakses sebagian kecil saja. Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1932 menetapkan lereng berhutan lebat sebagai kawasan sumber air yang dilindungi. Setelah Indonesia merdeka, Departemen Kehutanan mempertahankan status tersebut dan memperluas kawasan hutan lindung pada tahun 1980an. Sebuah perusahaan perkebunan yang dimiliki gereja Katolik (PT Diag) juga menguasai sejumlah tanah adat. Lihat kotak 'Mempertahankan Kuasa Adat' di bagian berikut.

²⁰Di bagian lain Tana Ai, seperti misalnya di Hikong-Boru Kedang (lihat kotak di bab ini), hutan lindung semacam ini disebut *ope dun kare dunan*.

²¹Di Hikong-Boru Kedang, hutan yang boleh dibuka untuk pertanian disebut *ope dun kare taden*.

Moang Sugi Sao²². Ladang, tempat bertanam padi, jagung dan sayuran, juga pohon produksi merupakan bentuk wanatani tradisional²³ (lihat kotak di halaman berikut). Di dalam zona ini terdapat wilayah hutan lindung di mana kegiatan bercocok tanam tidak diperkenankan (*tuan dudun*), seperti:

- Tebing terjal²⁴
- Lahan tempat berburu²⁵
- Tempat-tempat yang dihuni roh-roh

Daerah kantung-kantung hutan tersebut juga merupakan sumber-sumber mata air.

- Tempat-tempat upacara
 - Tempat berdoa meminta hujan, hasil panen yang baik dan perlindungan dari hama dan bahaya alam (biasanya di daerah hutan dekat sungai)²⁶,
 - Tempat-tempat untuk upacara dan ritual adat yang lain (biasanya ditandai dengan batu-batu besar)²⁷.
- Daerah pemukiman
- Kroang Kleren
Tempat pertemuan adat dibangun dan tempat hewan ternak. Secara tradisional ternak ditempatkan di kandang, tetapi bisa juga diikat atau dibiarkan bebas berkeliaran.

²²Istilah yang sama – *ua uma kare tua* – digunakan untuk menggambarkan kegiatan bercocok tanam pertama kali yang dilakukan Moang Sugi Sao dalam sejarah lisan masyarakat, juga dalam semua wilayah ladang dan wanatani dalam sistem pertanian bergilir secara adat.

²³Menurut Departemen Kehutanan, seluruh zona ini adalah Hutan Lindung, artinya segala kegiatan pembukaan hutan atau bertani adalah kegiatan melanggar hukum.

²⁴Lereng yang paling terjal (dengan kemiringan lebih dari 60°) digolongkan sebagai *Repit goit raen ra'at* dan menurut aturan adat tidak boleh digunakan.

²⁵Babi hutan, rusa, kera dan landak bisa diburu di zona tipe kopor/rakan lera

²⁶Nuba puan nanga wan – di tempat lain dikenal dengan nama wair puan

²⁷Wua mahe litin ler



Hutan larangan dan wilayah ladang berpindah

- Tempat rekreasi²⁸
- Tempat mencari ikan
 - Pantai, tempat orang menangkap ikan kecil di air dangkal dengan menggunakan tuba untuk melumpuhkannya
 - Di perairan dalam, orang berperahu menangkap ikan besar

Struktur kelembagaan adat

Jenis dan peran/fungsi kelembagaan adat dalam hubungan dengan tata ruang wilayah adat Utang Wair dan Likong Gete memiliki kesamaan.

Secara adat, tata ruang wilayah adat merupakan tanggung jawab Tana Puan/kepala suku dan perangkat adat lainnya. Akan tetapi, dewasa ini lembaga adat sudah berkurang sekali perannya, kecuali dalam melakukan ritual adat.

²⁸Hutan tidak boleh dibuka di sekitar wilayah nari wain plo nain atau tempat beristirahat

Struktur lembaga adat setempat adalah:

- Pimpinan adat (*Tana Puan*): ‘koordinator’ secara umum; bertanggungjawab menentukan tata ruang wilayah adat.
- Kepala-kepala Suku: sebagai pelaksana adat dalam sukunya dan bertanggungjawab untuk membagi-bagi tanah kepada anggota-anggota sukunya.
- Bian Wuun: orang-orang yang mempunyai ketrampilan/keahlian khusus dalam melakukan ritual adat yang terdiri dari:
 - *Bian Sobe*: orang yang bertugas untuk membawa pasu yang berisi kuku dan rambut orang yang sudah meninggal, misalnya dalam upacara *Wihi Loe Unur*.
 - *Bian Luka*: orang yang bertugas membawa semua kuku dan rambut orang yang baru meninggal dan menyerahkan kepada “Bian Sobe” pada saat upacara *Wihi Loe Unur*.
 - *Bian Henin*: orang yang bertugas memanggil para arwah yang sudah lebih dulu meninggal untuk datang menjemput arwah-arwah yang baru meninggal dalam upacara *Wihi Loe Unur* sehingga mereka dapat berkumpul bersama dalam alam mereka.
 - *Bian Karat*: orang yang bertugas menyembelih hewan persembahan pada waktu upacara *Wihi Loe Unur*.
 - *Bian Seko* atau *Gareng Lamén*: orang yang bertugas untuk melakukan penyunatan pada upacara *Gareng Lamén*.
 - *Bian Marang*: dukun atau peramal yang dilakukan dengan ‘membaca’ kambing/babi yang dikurbankan.
 - *Bian Teli Apur*: para perempuan yang menyediakan segala sesuatu perlengkapan upacara²⁹.
 - *Bian Dua Puan*: para perempuan yang mengatur pelaksanaan upacara dan menyambut para tamu.

²⁹Hal ini menggambarkan peran penting perempuan dalam upacara adat dan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di dalam masyarakat adat Tana Ai. Satu contoh lain adalah penggunaan pewarna alam untuk pakaian tradisional di Flores sebagian besar berasal dari tumbuhan di hutan.

- Anggota masyarakat adat dibagi dalam kelompok suku awal (*Me Pu Ari Anak*) dan kelompok suku lainnya (*Ai Aur Wair*).

Selain lembaga-lembaga tradisional tersebut di atas, masyarakat Utang Wair dan Likong Gete juga membentuk organisasi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas wilayah adat dan pengelolaan sumberdaya alam (lihat kotak Mempertahankan Kuasa Adat).

Regenerasi dalam lembaga adat

Semua peran dan fungsi dalam struktur kelembagaan adat bersifat turun-temurun, tidak ada pemilihan maupun musyawarah dalam penentuannya.

Sanksi-sanksi adat atas pelanggaran

Jika terjadi pelanggaran kesepakatan adat maka para lembaga adat akan melakukan upacara pemulihan melalui upacara adat. Misalnya, jika terjadi pelanggaran adat perkawinan, akan dilakukan upacara adat untuk mohon pengampunan dosa dari Yang Maha Kuasa agar tidak menghukum kedua pasangan yang bersalah tersebut. Lembaga adat yang berperan sebagai pelaksana adalah *Pati Demu*. Ia menerima hewan korban untuk pemulihan kemudian memberikannya kepada kepala suku dengan disaksikan *Tana Puan*. *Tana Puan* juga berhak menerima korban-korban bayaran dari para pelanggar adat. Hal ini biasanya terjadi dalam pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan, misalnya, membakar hutan larangan atau menebang kayu pada hutan larangan.

Salah satu contoh hukuman adat terhadap pelanggaran atas kelestarian lingkungan (sebagaimana terlukis dalam sebuah syair) menyebutkan bahwa jika seseorang memotong kayu atau tali atau merusak tumbuhan dalam kawasan hutan akan mendapatkan hukuman alam berupa lapar, sakit, hujan dan panas yang tidak seimbang. Untuk memulihkan kesalahan itu harus dilakukan upacara adat *Nu Ai Sube Tali*. Dalam upacara ini biasanya dilakukan acara potong hewan (babi/kambing) sebagai korban selain dipersembahkan beras, telur ayam, dan pakaian untuk berdamai

dengan penjaga alam. Hal ini juga merupakan wujud denda adat atas pelanggaran yang dilakukan.

Hakekat sistem tata ruang adat

- Aspek ekonomi: Sumber daya alam yang ada hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bukan sebagai bahan perdagangan atau didistribusikan ke daerah lain.
- Aspek sosial (kekerabatan): Hubungan kekerabatan masyarakat adat daerah ini sangat erat sebagai akibat dari sistem perkawinan di dalam daerah sendiri. Namun dalam perkembangannya masyarakat mulai terbuka, membuka diri terhadap pihak luar melalui pembauran (kawin campur) dengan orang luar daerah.
 - Budaya: Pelestarian nilai-nilai dan budaya fisik dan spiritual yang diwariskan nenek moyang.
 - Politik: Pimpinan adat (*Tana Puan*) memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintahan adat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan adat dia dibantu oleh para kepala suku dan tetua adat.
 - Keamanan: Masyarakat melakukan suatu upacara adat khusus untuk menolak segala bahaya atau ancaman yang datang dari luar wilayah masyarakat.

Kegiatan adat lain yang berperan dalam sistem tata ruang adat

- Upacara *Rau Ekak*: upacara pemberian makanan kepada roh-roh nenek moyang agar tetap menjaga lingkungan tempat tinggal serta kebun atau ladang masyarakat dari gangguan alam atau manusia. Upacara ini biasanya dilakukan di tempat khusus (*mahe*).
- Upacara pendinginan tanah: dilakukan setelah membakar hutan untuk membuka lahan pertanian yang baru. Biasanya dibuat di tengah kebun dengan maksud untuk meminta kesuburan tanah dan memberikan hasil panen yang baik.

- *Pati blatan tebo toko*: upacara yang dilakukan bagi orang yang mengalami sakit yang berkepanjangan atau bagi orang yang telah melakukan kesalahan misalnya melakukan pencurian, pemerkosaan dan sebagainya.
- *Pati neni ihin dolo*: upacara yang dilakukan pada awal tahun di kebun setelah panen.
- *Pati neni uran wair*: upacara yang dilakukan untuk meminta hujan, biasanya dilakukan di Nuba Nanga.



Yuyun Indradi – DTE

Mempersiapkan sesaji sebelum memulai ritual di tempat keramat

Bentuk kesenian adat yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan

- Tarian: *Wai Alu*, *Gong Ilin Puan*, *Labit* untuk mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan panen atau kemenangan.
- Bentuk kesenian adat lain:
 - *Lagar* (semacam tarian Perang)
 - *Hobo Bian Blean* (saling menguji kekuatan)
 - *Gareng Lamem* (tarian menyambut tamu dalam upacara sunat anak laki-laki)
 - *Awi Labit* (tarian kemenangan)
 - *Togo Jago* dan *Blasi/gatong* (tarian mengungkapkan syukur atas persahabatan dan pertunangan)
 - *Suling rang* (suling yang digunakan dalam upacara dan perayaan syukur)
 - *Kara latar* (pendarasan sejarah masyarakat dan doa)
 - *Loru rana* (ketrampilan menenun tradisional – kain ikat dan keranjang anyaman dari daun lontar).

Sistem kepemilikan tanah

Berdasarkan hukum adat setempat, tanah adalah milik suku seperti yang telah dibagikan oleh *Tana Puan* pada masa Moang Sugi Sao. Namun, sistem kepemilikan tanah tersebut sudah tidak bertahan lagi saat ini. Sekarang kepala suku yang membagikan tanah kepada setiap kepala keluarga/anggota-anggota sukunya.



Yuyun Indradi – DTE

Hutan untuk ladang berpindah (*Opi kare tutun tepan*)

IV. Sistem Pengelolaan Lahan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat

Sistem pengelolaan lahan

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat dalam menentukan lahan garapan petani diawali dengan ritual adat, lalu dilanjutkan dengan musyawarah suku yang dipimpin oleh kepala suku. Kondisi alam juga menentukan apakah lahan tersebut dapat dijadikan kebun atau tidak. Hal ini dapat dilihat dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- *Lohor Blupur*
Setelah ada kesepakatan dalam penentuan lahan garapan, dilaksanakan ritual lanjutan yang disebut dengan *Lohor Blupur*, yaitu sesajian untuk para arwah leluhur guna meminta agar ketika kebun mereka sudah dikerjakan bisa memberikan hasil yang banyak dan juga mendapatkan kesehatan bagi yang mengerjakan kebun.
- *Patin Roin*
Pada hari pertama pengerjaan lahan dilakukan ritual untuk penguasa alam dan semua arwah leluhur, disusul dengan melakukan rintisan awal oleh kepala suku. Rintisan awal ini ditandai dengan pemberian tanda-tanda lahan yang boleh dibuka oleh kepala suku.
- *Diri Mipin*
Apakah lahan bisa digunakan untuk berkebun atau tidak tergantung pada mimpi yang dialami oleh kepala suku pada malam hari pertama. Mimpi buruk pertanda lahan tersebut tidak dapat dijadikan kebun, sedangkan mimpi baik mengisyaratkan lahan tersebut dapat dibuka untuk berkebun.
- *Proi Holin*
Tahap awal pembersihan atau pembabatan hutan di sekitar lahan yang akan dibuka untuk dijadikan kebun sedemikian rupa agar api tidak merambat keluar area.

- *Holo Roan*
Dua buah obor bambu dan 1 batang kayu *klate boga*³⁰ digunakan untuk membuat api untuk membakar pohon dan tanam-tanaman di lahan yang terpilih. Menurut tradisi, setiap orang yang terlibat dalam pembakaran wajib makan sirih pinang dan halia yang sudah disiapkan. Setelah itu sirih pinang dan halia tersebut disemburkan ke obor-obor yang hendak digunakan untuk pembakaran. Setelah acara pembakaran selesai semua orang kembali kerumah dan makan bersama-sama.
- *Tege*
Tahap berikutnya adalah pembersihan sisa-sisa kayu dari pembakaran.
- *Duen Dure Leen Lepeng*
Setelah pembersihan tiba saatnya untuk melakukan pembagian batas-batas kebun antara yang satu dengan yang lainnya.
- Acara penanaman
 - *Blatan Tana* atau pendinginan tanah. Syair-syair adat dilantunkan untuk meminta pada penguasa alam agar tanah dapat diberikan pendinginan supaya tanaman dapat bertumbuh dengan subur.
 - *Pahar Wini* atau persiapan dan pendinginan benih³¹. Permohonan kepada arwah leluhur untuk menjaga benih-benih tersebut bisa bertumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang berlimpah ruah.
 - *Mula Ai Pua* – bagian pertama dalam upacara penanaman dengan melantunkan syair-syair adat sambil menanam menanam kayu induk pada *mula ai pua*, yaitu tempat untuk melakukan ritual adat di tengah kebun. Tanaman

³⁰Klate boga juga dikenal sebagai kesambi (*Schleirosa oleosa*)

³¹Benih dipilah-pilah berdasarkan besarnya lalu direndam semalaman. Hanya benih-benih yang tenggelam yang digunakan untuk penanaman.

induk (bibit) yang bercabang dua ini harus diatur dengan hati-hati. Cabang yang satu harus mengarah ke timur dan cabang yang lain harus mengarah ke barat. Cabang yang mengarah ke timur (matahari terbit) merupakan simbol untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan sebagai penguasa/pencipta alam semesta. Sedangkan cabang yang mengarah ke barat (matahari terbenam) merupakan simbol untuk menyampaikan permohonan kepada para arwah leluhur. Tempat penanaman bibit tersebut, *Ai Pua*, menjadi tempat untuk membuat ritus-ritus adat berikutnya untuk memohon hasil yang berlimpah dan mengharapkan keseimbangan antara hujan dan panas.

- *Pahe Nona*. Benih-benih pertama ditanam di sekitar Ai Pua diiringi lantunan syair-syair adat. Masyarakat percaya bahwa padi dari benih-benih pertama tersebut mempunyai jiwa (Nalu Maeng) yang akan melindungi tanaman lainnya di kebun dan memberi hasil yang berlimpah.
- *Pati Papa Hewar*
Pada musim hujan ketika tanaman sudah tinggi dilakukan upacara untuk menghormati arwah leluhur. Lembaga adat, yaitu *Bian Sobe*, *Bian Henin*, *Bian Luka* dan *Bian Karat*, harus hadir semua. Dalam upacara *Pati Papa Hewar* ini kuku dan rambut mereka yang sudah meninggal dibawa ke kebun untuk mengundang arwah ke sana. Ritual ini dilakukan sebelum upacara adat *Wihi Loe Unur*.
- *Rape Watar* - panen jagung
 - *Hemit Watar*: acara adat makan buah jagung yang pertama. Hal ini dilakukan untuk meminta kepada leluhur agar memberikan hasil yang baik ketika musim panen tiba.
 - *Rape Watar*: panen jagung ketika sudah tua.
- *Poru Nalu* - panen padi
Sebelum padi dipanen, dilakukan upacara adat sambil melantunkan syair-syair tradisional. Doa dipanjatkan kepada

para leluhur agar memperoleh hasil panen yang banyak dan semua tempat (bakul dan sokar) yang sudah disiapkan dapat terisi semua.

- *Mesu Nalu*
Pembersihan padi-padi dari tangkainya yang baru selesai diketam.



Yyun Indradi - DTE

Kepala marga membaca hati sapi sebelum memulai ritual adat

- *Ri dan Wihi Loe Unur*³²
Upacara yang dilakukan pada waktu menyimpan padi ke dalam lumbung. Upacara Ri terdiri dari ritual sebagai berikut³³:
 - *Plaha Kliat*: membenteng tikar untuk alas pada waktu acara Ri dimulai.
 - *Pregang Tada Lero Wulan*: mengikat daun lontar, jewawut serta daun pepaya pada ujung sebatang bambu sebagai penghias untuk menghormati pencipta alam semesta (*Ama pu tana wulan reta*).
 - *Long Nalu Howe e Kliat*: menurunkan padi dari lumbung dan dituangkan di atas tikar yang telah disiapkan, lalu padi dibersihkan secara adat oleh *Bian Luka*. Setelah itu *Bian Luka* mengeluarkan kuku dan rambut leluhur untuk disimpan dalam sebuah wadah khusus yang disebut *sokar*.
 - *Pati Widin Uma Ara*: pemberian persembahan berupa hewan untuk kebun.
 - *Pati Saden*: penyembelihan hewan yang disediakan dan ditunjuk oleh keluarga dari arwah yang sedang dipestakan. Hewan yang dipersembahkan ini adalah pengganti arwah pribadi yang sedang dipestakan, maka daging dari hewan ini tidak boleh dimakan oleh keluarga yang bersangkutan.
 - *Pati Lepe Luka*: ritual untuk memohon agar hewan yang dipotong sebagai korban menjaga hasil kebun tersebut agar tidak cepat habis.
 - *Pati Sobe*: permohonan keluarga agar melalui hewan korban arwah leluhur menyambut arwah-arwah yang baru meninggal dan dipestakan dan dapat hidup rukun bersama di alam yang baru.
 - *Wihi Bian Hiti Kare*: upacara penyimpanan kembali rambut dan kuku para leluhur ke dalam pasu (*sobe*)

³²Wihi Loe Unur adalah upacara untuk menyambut dan menghormati arwah leluhur. Biasanya merupakan bagian dari semua upacara besar, termasuk pesta panen.

³³Setiap tahap doa dan pemberian persembahan (*pati*) memiliki tujuan berbeda: untuk berterima kasih kepada roh, arwah leluhur, dan tanah serta untuk permohonan panen yang baik di masa yang akan datang.



Membersihkan lokasi ritual adat

dengan diiringi lantunan syair adat.

- *Wuwu*: tahap terakhir upacara yaitu ketika daging dan nasi dibagikan kepada keluarga yang hadir.

Upacara pengusiran hama dan penyakit yang menyerang tanaman

- Hama binatang (*Tung Teu, Teke, Ule, dan Raon*): ritual untuk mengusir tikus, belalang, ulat dan walang sangit pulang ke ibu-bapaknya diantar oleh tokek (manusia) dengan sebuah perahu supaya binatang-binatang tersebut tidak mengganggu lagi tanaman mereka. Upacara ini dilakukan di laut, biasanya pada bulan September atau Oktober sebelum mulai musim tanam. Orang yang ‘mengantar pulang’ hama ini tidak boleh bersuara sama sekali selama dalam perjalanan ke tempat tujuan upacara, kecuali orang yang melantunkan syair-syair adat. Hanya kaum pria yang boleh terlibat dalam upacara ini. Ketika pulang dari tempat upacara, setiap orang yang ikut dalam upacara tidak boleh menoleh ke belakang sampai ia tiba di rumah. Selama 4 hari setelah upacara, tidak boleh dilakukan kegiatan penggalian tanah dan juga tidak boleh menyalakan api di dalam rumah.

- Tanaman hancur dan berbau busuk karena serangan jamur (*Emun Anin*): persembahan diletakkan di empat sudut kebun kemudian dibakar mengikuti arah angin³⁴. Orang yang melakukan itu dilarang masuk ke kebun selama 4 hari 4 malam.
- Walang sangit (*Raon Beme*): lili hear, ai raon³⁵, obat anti semut dan minyak tanah dicampur dan ditumbuk sampai hancur lalu disiramkan ke tanaman yang terkena hama. Orang yang melakukan itu dilarang masuk ke kebun selama 4 hari 4 malam.

Selama musim panen *Bian Neti Naar* dan *Bian Balok Wair* dilarang mandi sampai dengan acara *Ri* (injak padi). Apabila kedua orang ini mandi sebelum upacara *Ri* maka panen tidak akan berhasil.

V. Dinamika Perubahan Atas Penguasaan Ruang Masyarakat Adat³⁶

Perubahan-perubahan yang terjadi

- Tata guna atau peruntukan lahan hingga kini tidak mengalami perubahan.
- Keberadaan kelembagaan adat dan perannya atau fungsinya masih tetap dipertahankan sampai saat ini meski tidak lagi berperan penuh sebagaimana sebelumnya.
- Status kepemilikan lahan mengalami perubahan. Dulu tanah merupakan milik suku (seperti yang dibagi oleh *Tana Puan*). Saat ini lahan atau tanah garapan sudah menjadi milik keluarga atau perorangan.

³⁴Bahan-bahan sesaji ini terdiri dari garam laut (hini), bibit bakau (tube), sejenis tanaman bambu (bawa latan) dan sejenis karang (tahi puhen).

³⁵Sejenis bunga sepatu (lili hear) dan meranti (raon, *Shorea sp*)

³⁶Sejumlah informasi tambahan tersedia di kotak Mempertahankan Kuasa Adat

- Sistem pengolahan lahan garapan tetap sama, masih menggunakan sistem tradisional. Keadaan fisik lahan garapan sama sekali tidak mengalami perubahan.

Faktor penyebab perubahan

Belakangan ini faktor penyebab perubahan berasal dari masyarakat sendiri (internal). Perubahan ini timbul karena adanya perkembangan pola pikir masyarakat adat yang lebih memilih hal-hal yang bersifat praktis atau mudah. Misalnya, perubahan status kepemilikan lahan terjadi karena masyarakat dalam suku tersebut mengalami kesulitan untuk membagi hasil-hasilnya.

Konflik tata ruang

Masyarakat adat Utang Wair dan Likong Gete terlibat konflik dengan pemerintah daerah yang memberikan izin hak guna usaha (HGU) atas tanah di wilayah adat mereka kepada PT Diag. Sebagian wilayah adat mereka juga dijadikan kawasan hutan lindung³⁷, yang pada tahun 1984 batas-batasnya diperluas oleh Dinas Kehutanan. Sampai hari ini kedua kasus tersebut belum terselesaikan³⁸.

Harapan-harapan masyarakat atas perubahan-perubahan kedepan.

- Kebijakan tata ruang hendaknya tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat apalagi menghilangkan nilai-nilai budaya masyarakat adat setempat.
- Keberadaan lembaga adat haruslah tetap dipertahankan walaupun peran dan fungsinya sudah mulai berkurang atau berubah.

³⁷Hutan lindung adalah kategori pemanfaatan hutan yang digunakan oleh Departemen Kehutanan untuk melindungi kawasan hulu serta mencegah erosi dan banjir. Penebangan kayu, bercocok tanam maupun bertempat tinggal tidak diperbolehkan di dalam kawasan tersebut.

³⁸Lihat juga J M Prior (tidak bertanggal), *Gereja dan Konflik Tanah: Pemikiran dari Flores*, Pusat Penelitian Candraditya tentang studi Agama dan Budaya, Maumere.

- Pemerintah harus serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat terutama yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat adat Utang Wair dan Likong Gete kebutuhan prioritas adalah pengembalian tanah HGU yang dikontrakkan kepada PT Diag dan pengembalian tapal batas hutan lindung tahun 1984 ke tapal batas tahun 1932. Hal ini menjadi masalah paling mendasar karena masyarakat mengalami kesulitan untuk bertani akibat kekurangan lahan untuk berkebun dan juga untuk membangun rumah.
- Aparat desa harus bekerjasama dengan lembaga adat dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Sejauh ini terkesan tidak ada kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat.
- Lembaga non-pemerintah yang bekerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat khususnya haruslah bersungguh-sungguh dalam tugasnya. Merupakan suatu kesalahan besar apabila lembaga-lembaga tersebut ternyata hanya memanfaatkan keterbelakangan masyarakat adat untuk mengeruk keuntungan yang besar³⁹. Ornop harus mengambil posisi sebagai mediator/penengah ketika pemerintah bersikap tidak adil terhadap masyarakat adat.

³⁹Hal ini pelik karena semua ornop yang bekerja di Flores Timur dalam berbagai urusan memiliki alasan masing-masing dan cara kerja tersendiri. Ada ornop yang didirikan oleh pejabat pemerintah semata-mata untuk mendapatkan dana bagi kepentingan pribadi. Masalah lain adalah proposal proyek yang kerap kali bersifat jangka pendek atau disusun tanpa konsultasi atau ijin dari masyarakat. Praktik-praktik ini cenderung menyuburkan ketergantungan ketimbang membangun kapasitas atau mendorong inisiatif masyarakat. Sebaliknya, sejumlah ornop selama bertahun-tahun telah mendukung perjuangan masyarakat adat. Misalnya, JKPP, organisasi yang mendukung pemetaan partisipatif bersama masyarakat, membantu beberapa suku membuat peta tanah adat mereka agar bisa bernegosiasi mengembalikan kuasa pengelolaan tanah dari tangan sebuah perusahaan perkebunan.

Mempertahankan Kekuatan Adat¹

Sebagian besar kawasan hutan masyarakat Utang Wair dan Likong Gete telah dikuasai negara baik langsung maupun secara tidak langsung sejak lebih dari 70 tahun. Pada tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda memberikan hutan seluas 879 hektare kepada sebuah perusahaan perkebunan. Kepemilikan lalu diserahkan kepada sebuah organisasi gereja Belanda untuk mendukung penyebaran agama Katolik di Flores. Hal ini dilakukan tanpa konsultasi dengan pemilik tanah adat. Sejak Indonesia merdeka, pemerintah melanjutkan kebijakan penjajah Belanda, lalu pada tahun 1989 memberikan ijin penggunaan lahan di kawasan yang sama kepada PT Diag, sebuah perusahaan perkebunan milik Keuskupan Ende².

Awalnya, gereja membangun perkebunan kelapa dan padang penggembalaan ternak. Setelah itu mereka juga menanam pohon jati dan pohon jambu monyet (kacang mede). Tanah ini terbentang dari Nanghale hingga Patiahu, menduduki tanah milik masyarakat adat yang disediakan untuk ladang berpindah (opi kare tutun tepan) serta sejumlah tempat bersejarah dan keramat, termasuk pemukiman adat pertama Lirih Watu. Tekanan terhadap tanah ulayat masyarakat adat semakin meningkat ketika Departemen Kehutanan menetapkan secara sepihak perluasan kawasan hutan lindung pada tahun 1967 dan sekali lagi pada tahun 1984. Gereja Katolik di Flores sangat kuat serta dihormati dan mendapat dukungan umat, maka dari itu masyarakat adat enggan menggugat pendudukan tanah mereka oleh perkebunan. Protes masyarakat atas perluasan kawasan hutan lindung di hulu disambut oleh intimidasi, kekerasan dan penahanan oleh aparat pemerintah di jaman Suharto. Maka, selama bertahun-tahun masyarakat adat tidak punya banyak pilihan selain terus mencoba sedapat mungkin melanjutkan penghidupan mereka secara adat.

¹Tambahan informasi dari Emil Kleden dan Yuyun Indradi

²PT Diag: Perseroan Terbatas Dioses Agung

Masyarakat Utang Wair dan Likong Gete tidak menolak semua kebijakan pemerintah. Penolakan mereka tergantung kasus, seperti misalnya protes terhadap program Gerhan³. Tujuan semula dari program pemerintah pusat ini adalah untuk mengurangi risiko erosi dan meningkatkan produksi kayu dengan menanami pohon di lahan kritis. Sayangnya, para kontraktor yang tak bermoral hanya mencari keuntungan dengan menebangi pohon-pohon yang bernilai komersial tinggi sebelum menanami lahan yang menjadi kritis karena tindakan pembabatan yang semena-mena tersebut. Karena tindakan ilegal tersebut mengancam wilayah hutan tempat situs-situs keramat dan tempat upacara berada, masyarakat adat menentang keras pelaksanaan program Gerhan oleh orang luar. Mereka menuntut agar diijinkan melaksanakan program itu sendiri.

Alasan mereka, karena akan lebih efektif dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, peran adat di masa depan atas perlindungan hutan di Utang Wair dan Likong Gete tidaklah jelas. Di satu sisi, seperti banyak dihadapi masyarakat adat lainnya di Indonesia, struktur pemerintahan adat telah digantikan secara resmi oleh birokrasi administrasi pemerintah selama hampir tiga dekade. Sistem kepercayaan tradisional yang anismistik tidak diakui oleh pemerintah dan ditentang oleh pemimpin gereja dan mesjid. Sebagian besar masyarakat Flores menganut agama Katolik. Struktur dan praktik adat yang masih bertahan bisa dikatakan lebih banyak bersifat seremonial belaka.

Di lain pihak, upacara-upacara adat yang masih dilangsungkan oleh kedua komunitas adat ini membuktikan bahwa struktur dan kepercayaan tradisional masih ada. Pemimpin adat masih dapat mewariskan kearifan tradisional dan ketrampilan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.

³Gerhan adalah singkatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)

Penggunaan pembagian fungsi tanah ulayat juga membantu mempertahankan keberadaan struktur adat, terutama peran kunci Tana Puan sebagai pemimpin adat. Dengan demikian, aturan-aturan adat, misalnya tentang hutan yang dilindungi secara tetap (hutan larangan) dan hutan yang boleh dibuka untuk pertanian, terus dapat dihayati dan dimanfaatkan oleh komunitas ini.

Sebagaimana yang disampaikan penulis, praktik-praktik adat terus berubah. Terus meningkatnya kebutuhan akan tanah pertanian akibat pertumbuhan penduduk menyebabkan sulitnya menjalankan perladangan bergilir, apalagi sejak masyarakat kehilangan akses ke sebagian besar tanah ulayat mereka. Mari kita lihat apakah masyarakat Utang Wair dan Likong Gete dapat merebut kembali hak-hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam mereka, atau setidaknya, menegosiasikan kesepakatan baru dengan pemerintah daerah dan pihak gereja. Di tengah-tengah situasi politik yang menekan, pada tahun 1990an komunitas adat Tana Ai mempertimbangkan untuk mendirikan organisasi baru untuk menggugat keputusan pemerintah dalam mengubah status tanah hutan adat mereka menjadi perkebunan atau hutan lindung. Gagasan ini diwujudkan setelah jatuhnya Suharto tahun 1998. Dengan dukungan WALHI terbentuklah jaringan komunitas adat bernama JAGAT⁴. Masyarakat Likong Gete dan Utang Wair menjadi anggotanya. Wakil JAGAT hadir dalam kongres pertama AMAN tahun 1999. Pada tahun yang sama, komunitas adat dari beberapa kampung, termasuk Likong Gete, mendirikan organisasi baru bernama PEMAT-TULI yang kemudian menjadi anggota AMAN⁵. Masyarakat adat Utang Wair juga membentuk organisasi mereka sendiri (Wairkung).

⁴JAGAT = Jaringan Gerakan Masyarakat Adat NTT didirikan pada tanggal 28 Oktober 1998.

⁵PEMAT-TULI = Persatuan Masyarakat Adat Tuan Paut, Runut, Likong Gete.

Organisasi-organisasi ini ambil bagian dalam Kongres AMAN kedua dan ketiga dan menjadi wahana untuk mengangkat masalah-masalah mereka untuk diperhatikan pemerintah daerah⁶.

Sejak tahun 1996, penduduk Utang Wair dan Likong telah menulis banyak surat kepada bupati, gubernur provinsi NTT dan berbagai menteri menuntut pengembalian tanah dan sumber daya alam adat mereka. Wakil organisasi komunitas telah bertemu dengan anggota DPRD dan Dinas Kehutanan, juga mengadakan sejumlah pertemuan dengan pejabat pemerintah daerah dan polisi. Karena tidak ada hasil yang nyata, beberapa keluarga menduduki kembali sebagian tanah perkebunan PT Diag pada bulan Agustus tahun 2000 dan menebang sejumlah pohon untuk membangun perumahan. Ironisnya, sebagai pihak yang menyuarakan perdamaian dan menghormati hak asasi manusia, gereja justru melancarkan interogasi, penahanan dan unjuk rasa massal. Konflik ini masih harus diselesaikan. Ijin PT Diag habis masa berlakunya pada tahun 2013 dan hak atas tanah secara resmi akan dikembalikan kepada pemerintah kabupaten.

⁶Informasi lebih jauh mengenai organisasi komunitas dan advokasi kehutanan di Flores timur dapat dibaca pada Bab 8 dari buku EL Yulianti et al (eds), 2006, Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan, CIFOR, Bogor, Indonesia.



Wilayah adat yang dilindungi

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat adat Utang Wair dan Likong Gete masih memiliki pengetahuan sejarah nenek moyang pertama yang datang dan menetap serta memberikan keturunan hingga saat ini. Mereka juga masih melakukan ritual-ritual adat yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, menjunjung tinggi aturan-aturan adat dan masih memiliki kelembagaan adat yang ada sejak dahulu kala. Selain itu masyarakat adat tetap melakukan ritual-ritual adat di tempat-tempat atau benda-benda yang dianggap keramat yang merupakan bukti hubungan erat mereka dengan leluhur dan alam sekitarnya. Maka dari itu mereka tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya walaupun beberapa mulai menghilang atau berubah.

Masyarakat adat Utang Wair dan Likong Gete mengajukan sejumlah rekomendasi berikut:

- Agar setiap kebijakan yang berhubungan dengan tata ruang tidak lagi terpusat pada pengambil kebijakan melainkan melibatkan masyarakat adat.
- Perlu adanya dukungan semua pihak agar keberadaan lembaga adat dengan segala aturan-aturan adat dapatlah ditumbuhkembangkan dan untuk selanjutnya dilestarikan dan diakui keberadaannya.
- Pemerintah bersama masyarakat adat membutuhkan suatu wadah untuk mendiskusikan perencanaan tata ruang dan menyelesaikan konflik tata ruang yang terjadi saat ini.
- Penguatan hukum negara semestinya mempertimbangkan dan mengakomodasi keberadaan hukum adat.
- Penataan ruang oleh negara hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, karena realitasnya tata ruang terkait erat dengan keberadaan dan hak masyarakat adat. Karena itu pengembangan ekonomi rakyat skala kecil harus didorong dan difasilitasi terus oleh negara.
- Pengakomodasian sistem tata ruang masyarakat adat juga sangat penting dalam menjaga kelangsungan lingkungan dan pelayanan alam.

Perubahan-perubahan dalam ketersediaan tanah untuk bertani

Kenyataan yang harus dihadapi masyarakat adat adalah tanah yang semakin sedikit tersedia untuk bercocok tanam. Sebagian besar tanah pertanian warisan nenek moyang telah dinyatakan sebagai hutan lindung oleh Dinas Kehutanan setempat pada tahun 1984. Sebelum itu mereka punya tanah yang luas. Sejak adanya perubahan status resmi tanah ulayat Hikong-Boru Kedang, masyarakat mengalami kekurangan lahan untuk bertani dan juga untuk perumahan.

- Sebab-sebab perubahan
 - Faktor eksternal:
 - Perluasan kawasan hutan lindung oleh Dinas Kehutanan setempat telah mengurangi luasnya lahan yang tersedia bagi masyarakat untuk bercocok tanam
 - Program pemerintah seperti Program Panca Usaha Tani
 - Faktor internal:
 - Orang tertarik pada hal-hal baru. Hal ini terutama berlaku pada generasi muda yang tidak mau dicap kuno. Selain itu, tingkat pendidikan dan ketrampilan dasar sumber daya manusia dalam komunitas Hikong-Boru Kedang masih sangat terbatas.
- Konflik tanah dan pengelolaan sumber daya alam
Konflik utama saat ini antara masyarakat adat dan pemerintah adalah status tanah ulayat yang diklaim pemerintah sebagai hutan lindung. Masyarakat Hikong-Boru Kedang tidak pernah memberi persetujuan atas batas-batas yang ditetapkan pemerintah pada tahun 1984. Masyarakat terus memperjuangkan tanah warisan nenek moyang yang berada di kawasan hutan lindung tersebut. Sampai hari ini beberapa anggota komunitas masih tinggal dan bercocok tanam di kawasan tersebut.

Sejumlah Konflik yang dicatat Masyarakat

TAHUN	KEJADIAN
1955	Masyarakat adat diusir dari kawasan Kaliraga karena ada proyek penghijauan pertama dengan penanaman pohon <i>ampupu</i> (kayu putih) oleh Dinas Kehutanan.
1967	Kawasan hutan lindung diperbesar dengan jarak 2km dari tapal batas yang dibuat tahun 1932.
1979 – 1980	Proyek penghijauan tahap dua dalam proyek tumpang sari <i>ampupu</i> dan <i>johar</i> . Pada saat itu, masyarakat adat Hikong Boru menggarap di kawasan Bao Logun. Masyarakat diusir dari kawasan tersebut namun juga tetap harus membayar denda yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Flores Timur. Masyarakat yang membangkang ditangkap dan diperiksa oleh aparat keamanan di Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur.
1982	30 orang masyarakat adat ditangkap karena melakukan perburuan adat untuk pengusiran hama (babi hutan, kera dan rusa). Perlengkapan perburuan disita dan selanjutnya anggota masyarakat adat dipekerjakan sebagai buruh di lokasi proyek.
1984	Kawasan hutan lindung diperluas lagi dengan jarak 4 km dari tapal batas tahun 1967 (atau 6km dari tapal batas versi tahun 1932). Sejak tahun itu, masyarakat adat telah memulai melakukan protes atas penetapan tapal batas yang tidak disepakati bersama masyarakat adat. Masyarakat adat juga melaporkan kasus ini kepada DPRD Sikka, tetapi tidak ditanggapi.
1999	50 orang masyarakat adat ditangkap dengan tuduhan merambah hutan dan dibawa ke kantor Camat Wulanggitang untuk diinterogasi. Masyarakat adat harus membayar denda Rp75.000,-
Mei 2001	Pemda Flores Timur melakukan survei untuk pembangunan Pos Informasi Pariwisata (PIP) di Bao Logun, wilayah adat Hikong-Boru Kedang. Kegiatan ini mendapat protes dari masyarakat adat. Camat Wulanggitang lalu berjanji akan menggelar dialog, yang sampai dengan saat ini belum terealisasi.
September 2001	Camat Wulanggitang mengumumkan hasil survei. Masyarakat protes.

1 Oktober 2001	Secara diam-diam Pemda Flores Timur membangun fondasi untuk pembangunan Pos Informasi Pariwisata.
8 Oktober 2001	Masyarakat Hikong melakukan aksi pendudukan untuk menggagalkan upacara peletakan batu pertama gedung tersebut. Hasil negosiasi dengan pihak keamanan Flores Timur dan kontraktor berakhir dengan pemulangan tukang yang akan mengerjakan proyek ini.
9 Oktober 2001	Aksi pendudukan lanjutan oleh masyarakat adat. Rencana peletakan batu pertama gagal. Masyarakat adat selanjutnya membuat surat pernyataan keberatan atas pembangunan Pos Informasi Pariwisata ditujukan kepada DPRD, Pemda Flores Timur ditembuskan kepada Gubernur, DPRD dan Pemda Sikka.
6 November 2001	DPRD Sikka menanggapi surat masyarakat adat dan berdialog dengan masyarakat Hikong-Boru.
12 November 2001	Lokasi pembangunan PIP dipindahkan dari tempat lama ke lokasi baru (sekitar 30m dari lokasi lama) dalam satu kawasan yang sama dengan Bao Logun, yaitu bekas kampung lama masyarakat adat Hikong Boru.
25 Januari 2002	Bupati mengirimkan 1 truk polisi pamong praja dari Sikka dan 2 truk tentara dari Flores Timur untuk menggagalkan aksi sekaligus menakut-nakuti masyarakat adat. Kedatangan utusan kedua pemda ini terjadi karena kesalahan informasi antara pihak Kecamatan Wulanggitang dengan Pemda Flores Timur akibat hasil investigasi tim pemda yang kurang akurat.



Wilayah perladangan berpindah

- **Harapan untuk masa depan**

Masyarakat Hikong-Boru mengharapkan:

- Perubahan kebijakan yang mengakui hak ulayat masyarakat yang diklaim sebagai hutan lindung oleh Dinas Kehutanan;
- Pelatihan hukum untuk masyarakat agar mereka dapat menangani masalah di masa depan;
- Pemerintah agar berpihak kepada masyarakat adat demi harkat dan martabat warga negara;
- Pemerintah desa hendaknya memberikan kontribusi terhadap masyarakat adat dan menjalin kerja sama yang baik di berbagai bidang.
- Agar Ornop menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat dan sekaligus menjadi mediator masyarakat

- **Upaya-upaya Alternatif Masyarakat Adat Hikong-Boru Kedang**

Perubahan yang terjadi menimbulkan tanggapan yang juga berkembang di tingkat komunitas. Untuk membuka peluang tercapainya harapan-harapan tersebut di atas, masyarakat adat Hikong-Boru Kedang menyadari bahwa sejumlah persoalan terkait dengan kelembagaan, perwakilan komunitas, kapasitas dan pengetahuan merupakan hal-hal yang utama untuk diperkuat dan ditingkatkan.

Salah satu upaya menguatkan lembaga-lembaga tradisional masyarakat yang melemah adalah dengan membangun model-model pengorganisasian alternatif. Melalui organisasi alternatif ini hubungan dengan pihak lain coba terus dikembangkan, terutama dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam usaha penyelesaian konflik sumber daya alam dan mendapatkan keadilan dalam akses ke sumberdaya alam. Organisasi masyarakat adat yang saat ini telah terbentuk adalah Nian Ue Wari Tana Kera Pu. Organisasi ini mencakup komunitas masyarakat adat Hikong Boru Kedang sebagai anggota basisnya.

Latar belakang terbentuknya organisasi ini terutama karena konflik vertikal antara masyarakat adat dengan pemerintah (negara) menjadi sangat potensial terjadi. Adanya kebijakan pemerintah tentang tanah dan hutan yang merugikan masyarakat adat, penetapan luasan kawasan hutan secara sepihak yang berdampak pada hilangnya sumber daya hutan, sementara di pihak lain pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan terjadinya penyempitan lahan usaha tani adalah masalah besar yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Akibat dari masalah-masalah ini adalah menurunnya tingkat kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat adat karena hilangnya sumber-sumber ekonomi.

- **Otonomi daerah memberi peluang baru**

Masyarakat adat menyadari bahwa orientasi pengelolaan hutan yang hanya menekankan hutan sebagai tegakan kayu dengan pengelolaan yang sentralistik harus diganti dengan sistem pengelolaan hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya hutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekedar tegakan kayu tetapi mempunyai peran yang sangat strategis sebagai sumber hidup sekaligus sebagai arena pelaksanaan ritual-ritual yang berkaitan dengan Sang Pencipta. Maka dari itu prinsip yang harus didorong dalam pengelolaan hutan seharusnya adalah “masyarakat sejahtera hutan lestari” dan bukan sebaliknya “hutan lestari masyarakat merana”.

Masyarakat adat Hikong-Boru Kedang berharap terhadap otonomi daerah, sebagai skema baru politik, untuk membuka peluang agar program-program pemerintah semakin mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat adat yang adalah rakyat dan warga bangsa ini.

